

**PELAKSANAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) OLEH CAMAT PADA KECAMATAN DARUSSALAM
(Studi Pada Kantor Camat Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Hanif Al Faris

NIM. 160105067

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PELAKSANAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE) PADA PEMERINTAHAN GAMPONG
(Studi Pada Camat Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syar'iah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program studi sarjana (S1)
Dalam Hukum Tata Negara

Oleh

HANIF AL FARIS

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
Nim.160105067

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Misran, S. Ag., M.Ag.
NIP: 197507072006041004



Azmil Umur, M.A.
NIDN: 2016037901

**PELAKSANAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) OLEH CAMAT PADA KECAMATAN DARUSSALAM
(Studi Pada Kantor Camat Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)
SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Jumat

26 Mei 2023 M

6 Zulkaidah 1444 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Misran, S. Ag., M. Ag.

NIP. 107507072006041004


Azmil Umur, MA.

NIDN. 2016037901

Penguji I,

Penguji II,

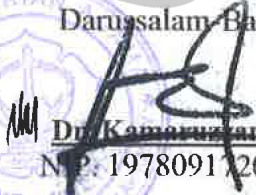

Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA.

NIP. 197708022006041002


Rispalman, SH. MH.

NIP. 198708252014031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hanif Al Faris
NIM : 160105067
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



HANIF AL FARIS
NIM. 160105067

ABSTRAK

Nama/NIM : Hanif Al Faris/160105067
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Oleh Camat Pada Kecamatan Darussalam (Studi Pada Kantor Camat Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)

Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Azmil Umur, M. A.
Kata Kunci : *Good Governance*, Camat, Tata Pemerintahan.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prinsip penting yang harus dicapai agar dapat terwujudnya pemerintahan yang ideal dan efisien. Camat Darussalam menyatakan bahwa dalam melaksanakan implementasi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, camat telah mengupayakan untuk terjalinnya sinkronisasi antar *stakeholder* yang bersangkutan agar dapat menjalankan program dengan baik. Namun pada pengamatan realitas, kegiatan pemerintahan Kecamatan Darussalam juga mengalami hambatan dalam upayanya untuk mencapai pemerintahan yang baik. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, *pertama*, bagaimana bentuk pelaksanaan *good governance* yang dilakukan Camat Darussalam Kabupaten Aceh Besar?, *kedua*, apa saja faktor penghambat dalam proses implementasi?, dan yang *ketiga*, bagaimana upaya Camat Darussalam dalam mewujudkan tata pemerintahan Gampong yang baik?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, dan data yang dikumpulkan dengan cara melakukan observasi dan wawancara terhadap informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, pelaksanaan prinsip *good governance* yang dilakukan oleh Camat Darussalam Kabupaten Aceh Besar merupakan implementasi terhadap prinsip yang meliputi akuntabilitas, efektifitas, transparansi, efisiensi, dan partisipasi, melalui cara koordinasi, komunikasi, mediasi, pembinaan terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan yang ada. *Kedua*, faktor penghambat implementasi *good governance*, disebabkan oleh pelaksana (*man*), dan partisipasi masyarakat yang terkendala karena SDM. *Ketiga*, upaya Camat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat Gampong, meliputi peningkatan sinergisitas antar *stakeholder*, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan kepatuhan terhadap peraturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Oleh Camat Pada Kecamatan Darussalam(Studi Pada Kantor Camat Darussalam, Kabupaten Aceh Besar).**

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M. A. sebagai pembimbing II, atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan fikiran yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL, M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.

3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua peneliti Bapak Akhmad Mulyadi, S.Pi, M. Pi, dan Ibu Afifah, S.Pd yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan dorongan sampai sekarang dengan ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar – Raniry.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan angkatan 2016 Program Studi Hukum Tata Negara.

Di akhir penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 9 Mei 2023

Hanif Al Faris

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Sā'	S	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan	ق	Qāf	q	Ki

			titik di bawah)				
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fatḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ُ...وْ	<i>fatḥah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ

-*kataba*

R - R A N I R Y

فَعَلَ

-*fa'ala*

ذُكِرَ

-*żukira*

يَذْهَبُ

-*yazhabu*

سُئِلَ

-*su'ila*

كَيْفَ -kaifa

هَؤُلَ -haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ...اِى...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ...يِى...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...وِى...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭah mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*-rabbanā*

نَزَّلَ -*-nazzala*

الْبِرُّ -*-al-birr*

الْحَجُّ -*-al-ḥajj*

نُعِمُّ -*-nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ

-ar-rajulu

السَّيِّدَةُ

-as-sayyidatu

الشَّمْسُ

-asy-syamsu

الْقَلَمُ

-al-qalamu

الْبَدِيعُ

-al-badī'u

الْجَلَالُ

-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْءٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلَ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -Fa auf al-kaila wa al-mīzān

-Fa aful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā ‘a ilahi
sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā ‘a ilaihi
sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةً

lillaḏī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fīh al-Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laḏi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Šamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

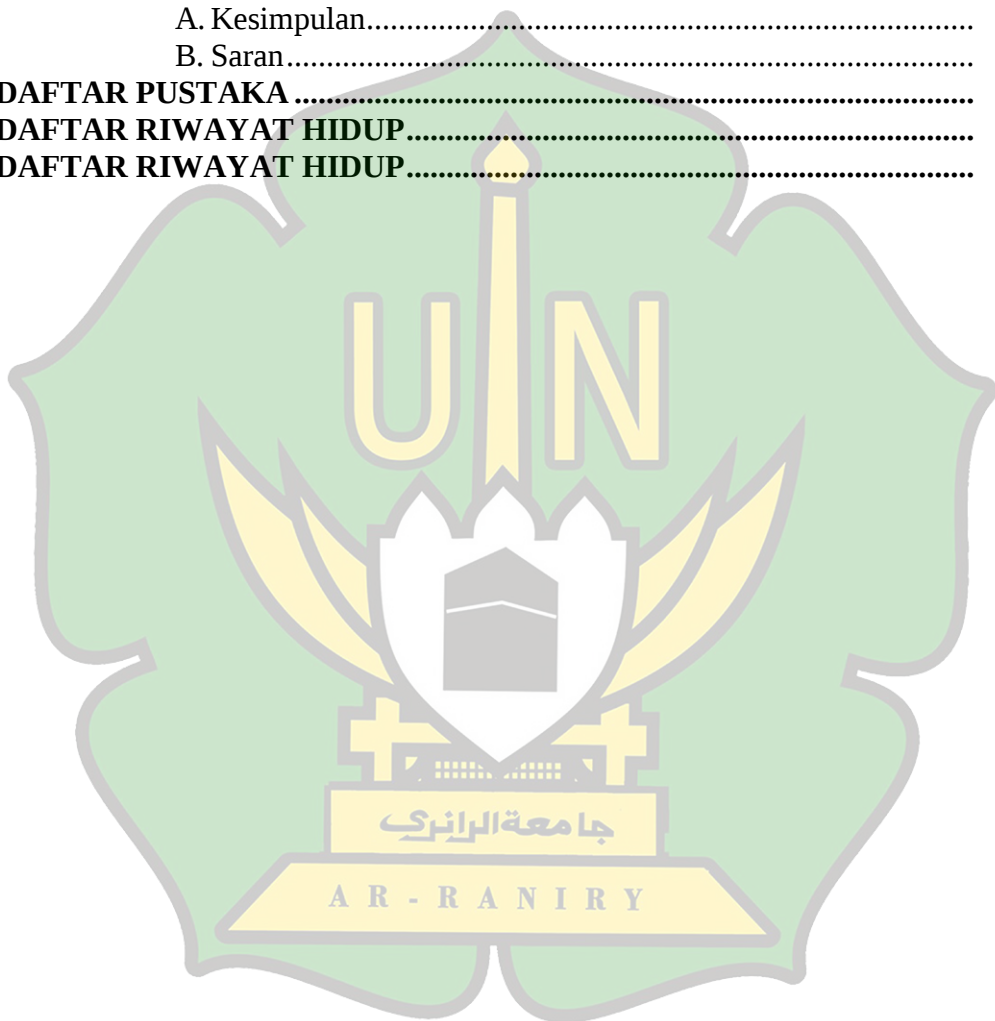
Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbingan Skripsi	62
Lampiran 2 : Foto Wawancara	63



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR	
ISI	xvii
i	
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Metode Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA KONSEP GOOD GOVERNANCE	20
A. Konsep Dasar Good Governance	20
B. Pengertian <i>Good Governance</i> dalam Teori Pemerintahan Menurut Ahli Tata Negara	32
C. Peraturan Pemerintah Terkait <i>Good governance</i>	34
D. Kriteria Good Governance dan Implementasi Good governance	35
E. Urgensi <i>Good Governance</i>	37
BAB TIGA PELAKSANAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI KECAMATAN DARUSSALAM	40
A. Profil Kantor Pemerintahan Kecamatan Darussalam	40

B. Pelaksanaan <i>Good governance</i> oleh Camat dalam menata Pemerintahan Tingkat <i>Gampong</i>	42
C. Faktor Penghambat dalam Penerapan Good Governance	50
D. Upaya Camat dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan <i>Gampong</i> yang Baik.....	51
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam masyarakat, dalam organisasi formal dan informal, selalu ada beberapa orang yang lebih dihargai daripada yang lain. Kemudian mengangkat atau menunjuk orang yang lebih mampu sebagai seseorang yang dipercayakan untuk mengurus orang lain. Orang seperti ini biasanya disebut pemimpin. Kata kepemimpinan berasal dari kata leadership. Karena keterbatasan dan kelebihan tertentu dari manusia, kepemimpinan membutuhkan orang. Kepemimpinan adalah proses yang mempengaruhi penetapan tujuan organisasi dan peningkatan tim dan budayanya. Selain itu, juga mempengaruhi interpretasi pengikut tentang peristiwa, organisasi, dan kegiatan untuk mencapai tujuan, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, dan mendapatkan dukungan dan kerja sama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi.¹

Pemimpin adalah orang yang paling cocok untuk mengadopsi prinsip dan berusaha untuk membangun hubungan yang baik antara orang-orang dalam organisasi atau tim. Karena pemimpin adalah orang yang paling bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan itu sendiri. Menjaga hubungan baik dengan orang lain atau kelompok lain merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi atau institusi. Kedaulatan rakyat terbentuk di sini sebagai konsep dasar kekuasaan dan kepemimpinan. Dengan menggunakan konsep *good governance* sebagai alternatif penyelenggaraan pemerintahan, maka setiap individu, masyarakat, kelompok, dan masyarakat dapat mengatasi berbagai masalah dan hambatan yang dihadapi suatu daerah.

¹ Zulkarnain, D., dan Mitrayanti., “Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Kantor Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau”. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol.6, No. 1 / 2020, hlm. 120.

Tata pemerintahan yang baik pada dasarnya membutuhkan partisipasi semua pemangku kepentingan, termasuk birokrasi dan masyarakat. Tata pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dekat dengan masyarakat, dan harus memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Esensi pemerintahan yang baik adalah terselenggaranya pelayanan publik yang baik, yang sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat lokal serta meningkatkan pelayanan publik.²

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep *good governance* sendiri telah banyak dibahas dalam berbagai konteks dan menjadi isu yang muncul dalam manajemen pemerintahan. Salah satu penyebabnya adalah menjamurnya model-model pemerintahan lama yang tidak lagi sesuai dengan tatanan sosial yang selalu berubah, dengan kata lain, di samping perbaikan terus-menerus dalam kualitas demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan membuat efisiensi pemerintah semakin rendah. Beberapa ahli dan ahli teori administrasi berpendapat bahwa selain pemberdayaan dan pembangunan, peran pemerintah juga harus fokus pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Operasi pemerintah didasarkan pada kesepakatan yang dibentuk melalui diskusi di ranah publik.

Good governance memiliki dua arti, yaitu: pertama menegakkan nilai-nilai kehendak atau kehendak rakyat, dan meningkatkan kemampuan rakyat untuk mencapai tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional pemerintahan

² Supriadi, Y., "Pelaksanaan Good Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau". *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 2015, hlm. 53.

yang efektif dan efisien menjalankan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan tersebut.³

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah untuk menjamin kondisi keselarasan, kesetaraan, kohesi, keseimbangan peran dan saling kontrol yang dilakukan oleh pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*) atau masyarakat sipil (*civil society*) dan pengusaha swasta (perusahaan). Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan orang untuk dilakukan. Harapan ini dapat mengarah pada norma peran. Di tingkat organisasi, semakin kita dapat memahami konsep peran, semakin kita dapat memahami keselarasan atau integrasi yang tepat antara tujuan dan misi organisasi. Oleh karena itu, tata kelola yang baik adalah syarat untuk memastikan koordinasi, kesetaraan, kohesi, dan partisipasi dalam proses yang seimbang. Adanya saling kontrol antar komponen yaitu pemerintah, warga atau masyarakat sipil, dan pengusaha (perusahaan) di sektor swasta.⁴

Untuk topik judul skripsi ini, faktor yang perlu ditekankan adalah: Bagaimana menerapkan “prinsip” dalam praktik kehidupan sehari-hari sebagai kebenaran universal, bukan sekedar mengetahui atau memahami hakikat prinsip itu sendiri. Selain itu, bicarakan tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara seimbang dan harmonis agar tidak menimbulkan kekacauan dan ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dua prinsip *good governance* yang akan dibahas dan penulis kaitkan dalam terlaksananya konsep ini di masyarakat, antara lain :

1. Penegakan: Hukum berlaku untuk semua orang tanpa kecuali, hak asasi manusia dilindungi, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (siskamling, vigil, gampong safety).
2. Foresight: mengembangkan wilayah dengan visi dan strategi yang jelas, membiarkan warga berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan,

³ Sedarmayanti., *Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien*, PT. Gramedia, Jakarta.

⁴ Thoah., Miftah., *Birokrasi dan Politik Indonesia...*, hlm. 63.

dan membiarkan warga memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab atas kemajuan wilayah (muserembang, pembuatan KTP).⁵

Penerapan *Good governance* di Indonesia tidak hanya berdampak positif bagi sistem pemerintahan, tetapi juga berdampak positif bagi badan usaha non pemerintah, yaitu lahirnya Good Corporate Governance. Dengan landasan yang kokoh, saya berharap dapat membawa bangsa Indonesia menjadi pemerintahan yang bersih dan amanah. Ketentuan utama untuk membangun kesejahteraan masyarakat dan kemajuan masyarakat ditentukan oleh sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam hal ini sumber daya manusia lebih menentukan untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan maju. Adapun membangun kepemimpinan amanah, bersih dan bertanggung jawab, yang utama adalah shalat 5 waktu, Rasulullah SAW mendirikan masyarakat Madinah dengan shalat.⁶

Seperti yang Allah jelaskan dalam Firman nya QS.Al-‘Ankabut Ayat 45:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٤٥

Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dengan demikian, shalat adalah modal utama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, amanah, dan bertanggung jawab.⁷ Adapun Hadis yang menjelaskan tentang pemimpin yang bersih :

⁵ Dwiyanto, Agus., “Reformasi Birokrasi Publik Indonesia”. Pusat Studi dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 2006.

⁶ Zulkifli, S., *Metode Pembangunan Masyarakat Islam*, Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2004, hlm. 134.

⁷ <https://tafsirweb.com/7271-surat-al-ankabut-ayat-45.html> .

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: Dari Ma'qil Ibnu Yasar mengatakan: aku telah mendengar Nabi bersabda: Tidaklah seorang hamba diangkat sebagai penguasa atas rakyat, lalu ia meninggal dan ia curang terhadap rakyatnya kecuali Allah mengharamkan syurga baginya.⁸

Berlaku adil dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya sebagai pemimpin, penguasa suatu Negara adalah perintah yang sangat ditekankan dalam ajaran agama Islam. Prinsip berkeadilan dan menjalankan tata pemerintahan yang baik tidak hanya dibebankan pada suatu kepala Negara melainkan juga kepada siapapun yang menanggung dan berurusan dengan hajat kehidupan orang banyak, seperti hakim/*qadzhi* yang memegang dan menjalankan terjalannya hukum di tengah-tengah masyarakat.

Selain Islam mengajarkan pentingnya prinsip keadilan dalam kepemimpinan, Islam juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang jujur. Pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang jelas antara keduanya, bahkan jika seorang pemimpin berlaku adil, dapat dikatakan bahwa pemimpinnya tidak bersalah. Karena keadilan adalah fondasi dan integritas adalah temboknya. Jadi meskipun pondasinya kokoh, jika tidak ada penyangga dinding yang kokoh, bangunan tersebut dapat dengan mudah runtuh karena “goyangan” dunia luar. Oleh karena itu, yang satu tidak bisa mengabaikan yang lain, bahkan harus saling mendukung di antara keduanya.

Konsep *good governance* menuntut pemerintah untuk menekankan fungsi koordinasi dan kombinasi dalam menghadapi kompleksitas masyarakat yang ada. Dalam hal ini, tugas pemerintah adalah memperhitungkan dinamika sosial (mode

⁸ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, (Bairut: Dar Ibni Katsir, 1987). Jilid.1, hlm. 87.

interaksi yang saling mengontrol antara berbagai faktor yang terlibat atau berkepentingan dalam suatu bidang tertentu) untuk mengontrol (membimbing) dan berkolaborasi. Pada saat yang sama, keragaman masyarakat dapat diatasi dengan menerapkan pemerintahan yang menekankan pengawasan dan integrasi.⁹

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai kabupaten dan lembaga daerah perkotaan. Dijelaskan dalam Pasal 224 bahwa Camat diangkat oleh Bupati/Walikota dari kalangan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Camat menerima otorisasi pemerintah dari bupati/walikota untuk menjalankan tugasnya.¹⁰

Kantor kecamatan adalah lokasi struktural di permukaan jalan. Tidak dapat disangkal bahwa penanggung jawab jalan, sebagai pemimpin tertinggi kantor jalan, memiliki peran yang sangat penting dan akan menentukan sukses tidaknya sebuah jalan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang artinya : “Telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: “Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya”.¹¹

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, camat atau sebutan lain adalah pemimpin, dan orang yang mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan Tugas Camat antara lain :

⁹ Muhammadong., *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, Edukasi Mitra Grafika, Makassar, 2017, hlm. 98.

¹⁰ Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

¹¹ Abu Ahausain Muslim bin Hajjay Alqusyairi al-Qusyairi, *Shahih Muslim* (Juz 2; Bairut Libanon: Darul Fikri 1993 M), hlm. 187.

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum tingkat kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan pemerintahan umum.
- b. Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinir upaya memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan daerah yang berwenang.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana yang diharapkan, menurut PP ini penanggung jawab jalan telah memperoleh desentralisasi sebagian dari bupati/walikota, yaitu:

- a. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi milik daerah kabupaten/kota.
- b. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan bersama, dalam melaksanakan tanggung jawab seperti mengurus otonomi daerah dan melaksanakan tugas pemerintahan, banyak diperoleh kekuasaan pemerintahan yang diberikan oleh bupati atau walikota.¹²

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan wujud nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin baik dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dengan karakteristik yang mencakup transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin.¹³ Hal tersebut juga disebutkan dalam karakteristik *good governance* yang tertuang dalam United Nations Development Programme (1997).

Pada penataan pemerintah untuk mencapai tata kelola *good government*, Camat Darussalam menyatakan bahwa dalam melaksanakan implementasi

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia., Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan..

¹³ Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

terhadap rancangan dan rencana pembangunan yang sudah ditentukan, camat mengupayakan untuk terjalannya sinkronisasi antar lini yang bersangkutan agar dapat menjalankan program dengan baik.¹⁴

Namun pada pengamatan realitas, kegiatan pemerintahan Kecamatan Darussalam dalam keadaan seperti itu, Camat sebagai pemimpin di tingkat jalanan juga mengalami hambatan dalam upayanya untuk mencapai pemerintahan yang baik.

Hal yang peneliti lihat gejalanya dalam membangun rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya, sering terjadi kegagalan atau penguluran waktu terhadap rencana pemberdayaan masyarakat, seperti dalam realisasi hasil MUSRENBANG, SISKAMLING, atau kurangnya akomodir dari pemerintahan kecamatan ke tingkat *gampong* yang merupakan perpanjangan tangan (pelimpahan kekuasaan sesuai hirarki). Sehingga perlu diteliti bagaimana pengaturan tata kelola pemerintahan yang diupayakan oleh camat terhadap permasalahan tersebut.

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk meneliti dengan judul, Upaya Camat dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Di Masyarakat (Studi pada Kantor Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar).

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan *good governance* oleh Camat dalam menata pemerintahan *Gampong*?
2. Apa faktor terhambatnya implementasi *good governance* di tingkat *Gampong* yang dibuat oleh Camat?
3. Bagaimana upaya Camat dalam mewujudkan tata pemerintahan *Gampong* yang baik di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar?

¹⁴Wawancara dengan Burhanuddin, Camat Darussalam tanggal 13 April 2022.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk penerapan *good governance* di tingkat Kecamatan dalam menjangkau tata pemerintahan di tingkat *Gampong*, serta aspek apa saja yang diutamakan dalam pelaksanaannya dengan melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi
3. Untuk mengetahui upaya Camat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

Adapun Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis : Dari segi praktisnya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, pemimpin organisasi atau kelompok dan bahkan Camat, dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik/*good governance* di daerah masing-masing.
2. Manfaat teoritis : Dari segi teoritisnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber dan rujukan bagi peneliti lain terkait dengan upaya Camat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di masyarakat.

D. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami , dan juga untuk menghindari kekeliruan, maka setiap istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini perlu di jelaskan untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam penulisan nantinya.

Istilah-istilah dalam proposal ini adalah :

1. *Good Governance*

Good governance dapat diartikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan

dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework*.¹⁵

2. Pemerintah Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.¹⁶ Kecamatan merupakan *line office* dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina *gampong/kelurahan*. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat.

3. Tata Pemerintahan

Secara umum, tata pemerintahan dapat didefinisikan sebagai upaya dalam menata organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki:

1. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik;
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (*political*);
3. Aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan.¹⁷

E. Kajian Pustaka

Kajian peneliti terdahulu berfungsi sebagai pembanding terhadap penelitian yang akan di lakukan. Ini memperkuat masalah penelitian, karena

¹⁵ Bayu Kharisma, "Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)", *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 19, No. 1, Februari 2014, hlm. 9.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008

¹⁷ A. Junaidi Karso, *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan dan Dasar-Dasar Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Purbalingga: Eureuka Aksara, 2022), hlm. 1.

pengetahuan tentang perkembangan penelitian yang sama dapat mendemonstrasikan kedudukan dan nilai penting penelitian yang di lakukan.

Andi Nurhana (2018) telah melakukan penelitian dengan judul “Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*good governance*) Di Kecamatan Burau”. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan dokumentasi.

Hasil pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa Camat Burau mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya *good governance* di tingkat Kecamatan. Camat Burau sesuai dengan kedudukan/posisi, tugas dan kewenangannya mengkoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan sudah berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang ada dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* di wilayah Kecamatan Burau.¹⁸

Deska Zulkarnain dan Mitrayanti (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good governance*) Di Kantor Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau”. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, kuisioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan jika Camat Buru dianggap sudah mampu menjalankan peranya sebagai pimpinan dalam hal mengambil keputusan, dalam membangun tim, serta dalam memberikan motivasi kerja bawahanya. Peranan Camat Buru dalam mewujudkan *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, daya tanggap, pertanggung gugatan dan supremasi hukum.

¹⁸ Nurhana, A., “Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Di Kecamatan Burau” Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Palopo, Palopo, 2018, hlm.xxvii.

Yudhi Supriadi (2015) telah melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan *Good Governance* (Tata Pemerintahan Yang baik) dalam pelayanan administrasi di kantor Kecamatan sambaliung kabupaten berau”. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif yang diterapkan untuk menggambarkan keadaan-keadaan secara nyata tentang pelaksanaan *good governance* (tata pemerintahan yang baik) serta faktor-faktor pendukung dan penghambat, dalam hal ini adalah pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan *good governance* (tata pemerintahan yang baik) dalam pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau belum berjalan secara maksimal, hal ini karena dalam perlakuan yang sama terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan masih bersifat diskriminatif, tidak adanya mekanisme pengaduan masyarakat seperti kotak saran maupun kotak pos yang digunakan oleh Kecamatan Sambaliung sebagai tempat masyarakat menyampaikan saran maupun kritiknya.

Masyarakat merasa kesulitan dalam pengurusan hukum, tanah dan uang jika Camat tidak ada ditempat karena tidak dapat digantikan oleh wakil Camat, masih banyaknya masyarakat yang tidak mendapat kepastian waktu dalam penyelesaian pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), demikian pula kendala-kendala yang menghambat dalam pelayanan seperti peralatan yang terkadang mengalami kerusakan, misalnya saja komputer yang terserang virus atau alat printer yang rusak.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penyusunan makalah ilmiah umumnya membutuhkan informasi yang total dan objektif serta memiliki teknik penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibicarakan untuk menyelesaikan penyusunan makalah yang ilmiah.

Secara khusus menurut jenis, sifat dan alasan dilakukannya eksplorasi yang sah, dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.²⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan jenis penelitian empiris.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan suatu metodologi yuridis normatif, khususnya suatu metodologi yang diselesaikan berdasarkan bahan hukum yang sangat vital dengan melihat spekulasi, gagasan, standar yang sah dan peraturan yang terkait dengan pemeriksaan yang dipimpin.²¹ Metodologi yang sah (pendekatan status) adalah penelitian yang berarti memeriksa semua peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.²²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yang dilakukan baik melalui observasi maupun wawancara langsung.

Ada juga yang sependapat dengan penjelasan yaitu suatu metode penelitian hukum yang berusaha melihat hukum dalam arti yang sebenarnya atau bisa dikatakan melihat, mengkaji bagaimana hukum

¹⁹Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 51.

²⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 42-43.

²¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

²² Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

bekerja dalam masyarakat. Penelitian ini didukung oleh literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²³

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang membutuhkan.

3. Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer penting yang diperoleh dari informasi lapangan dan sumber informasi penting adalah hasil pertemuan dengan pihak-pihak yang mengetahui atau ahli tentang masalah yang akan diteliti yang diperoleh langsung dari bidang pemeriksaan.

Sumber primer tersebut adalah informan yang dianggap ahli dan mampu menerangkan secara holistic permasalahan yang terjadi, penyelesaian, baik itu dari pengalaman, penerapan maupun teori.

Dalam penelitian ini, informan terbagi menjadi dua yaitu informan kunci dan pendukung. informan kunci adalah pihak yang berwenang dalam pemerintahan tingkat kecamatan Darussalam Aceh Besar, baik itu camat maupun staf. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber berikutnya atau sumber tambahan dari informasi yang benar-benar kita inginkan. Sumber-sumber opsional terdiri dari tulisan-tulisan membaca yang berbeda yang memiliki kepentingan untuk konsentrasi ini, misalnya, buku, postulat, buku harian, karya logika, artikel dan situs web.

²³Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm. 26.

b. Bahan Sah Tersier

Yaitu bahan halal yang memberikan penjelasan terhadap bahan sah esensial dan penunjang seperti referensi kata *good governance*.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi sesuai dengan pengujian, pencipta menggunakan beberapa metode pengumpulan informasi sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara lisan, yang ditujukan juga secara lisan. Pada dasarnya, pertemuan tersebut bercirikan sebagai alat pemilah informasi dengan memanfaatkan tanya jawab antara pencari data, tanya jawab, antara pencari data dan sumber data.²⁴ Wawancara merupakan suatu strategi pemilahan informasi yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari sumbernya.²⁵

Agar pertemuan berjalan dengan baik, penulis esai pada awalnya menyiapkan daftar pertanyaan pertanyaan sehingga hasilnya direkam dengan benar, menyiapkan perekam suara sebagai perekam sangat penting.

Adapun Informan yang diwawancara dalam penelitian ini adalah 3 informan, terdiri dari satu informan kunci dan dua informan pendukung.

Penjelasan terkait informan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Burhanuddin, S.Sos. Informan pertama merupakan Camat di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Data

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118.

²⁵ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

yang diambil dari informan tersebut merupakan jawaban yang menjadi pertanyaan dalam Rumusan masalah dalam penelitian ini, data yang didapatkan akan direduksi dan dianalisa dan disajikan secara analitis deskriptif.

2. Muhammad Riza (Keuchik Gampong Cot) dan Salamun, SH. (Keuchik Gampong Tanjung Selamat). Kedua informan tersebut merupakan informan pendukung dan juga untuk melihat keabsahan data yang disampaikan oleh Informan utama.

b. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian, pencipta menggunakan metode pengumpulan informasi untuk penelitian kepustakaan. Penulisan konsentrat dalam ujian ini adalah suatu tindakan untuk mengumpulkan data yang berlaku untuk pokok atau masalah yang menjadi objek eksplorasi. Dalam melakukan prosedur perpustakaan, penulis mempelajari dan memahami peraturan dan pedoman, sentimen berkualitas baik, buku, buku harian, dan karya-karya komposisi lainnya yang perlu digali.

5. Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya yang dilakukan penulis adalah tahap pemeriksaan ini merupakan tahap yang signifikan dan menentukan. Pada tahap ini pembuat mengumpulkan informasi sampai hasil menyelesaikan sedikit wawasan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang dilakukan dalam ulasan. Teknik investigasi informasi yang digunakan pencipta adalah menjelaskan metode analisis data deskriptif kualitatif.

Penyelidikan informasi deskriptif kualitatif adalah pemeriksaan informasi yang diselesaikan atas semua informasi yang diperoleh dengan membentuk informasi menjadi hipotesis, kemudian, pada saat itu,

konsekuensi pemeriksaan diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan persamaan yang terukur. Berdasarkan data yang ada, setiap tahapan proses dilakukan untuk mendapatkan keabsahan informasi dengan menganalisis semua informasi terkini dari berbagai sumber yang diperoleh dari lapangan.

Analisis data deskriptif kualitatif adalah penyelidikan informasi yang diselesaikan atas semua informasi yang diperoleh dengan membentuk informasi menjadi teori. Menurut pandangan Sugiyono, tahapan pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini ada empat tahap, yaitu pemilihan informasi yang spesifik, pengurangan informasi, penyajian informasi, dan akhir atau pengecekan:

- a. Mengumpulkan informasi yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik informasi esensial maupun opsional.
- b. Penurunan informasi, khususnya informasi eksplorasi adalah jumlah yang cukup besar sehingga harus dicatat secara hati-hati dan mendalam. Jalannya penurunan informasi adalah merangkum setiap informasi yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan informasi yang mendasar, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, sehingga informasi tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas.
- c. Display data, adalah pengenalan informasi. Setelah informasi dikurangi, tahap selanjutnya adalah memperkenalkan informasi. Penyajian informasi dapat berupa penggambaran singkat, grafik, hubungan antar klasifikasi, dan semacamnya. Pada langkah ini, siklus pemeriksaan memperhalus informasi yang telah diturunkan dalam struktur presisi tertentu, sehingga informasi tersebut diperkenalkan secara tepat.

- d. Kesimpulan atau pengecekan informasi, khususnya mengakhiri apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Untuk situasi ini, akhir yang dimaksud terkait dengan solusi atas rencana masalah yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh analis.²⁶

Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan proposal ini dibagi menjadi beberapa tahapan yang disebut seksi. Dimana setiap bagian menggambarkan keprihatinannya sendiri, namun dalam setting yang saling terkait satu sama lain. Secara metodis, karangan ini merupakan bahan percakapan umum menjadi 4 (empat) bagian pasti.

Bagian Satu, berisi presentasi yang memuat dasar-dasar masalah, rencana masalah kemudian, pada saat itu, melanjutkan sepenuhnya tentang komposisi, menulis survei, klarifikasi istilah, dan strategi pemeriksaan yang kemudian diakhiri dengan komposisi yang disengaja.

Bagian Dua, Pada bagian ini memaparkan penjelasan teoritis terkait prinsip dan konsep *good governance* dengan bahasan yang komperhensif secara deduktif, dengan memulai dari penjelasan terhadap pengertian *good governance*, juga bagaimana peraturan pemerintah mengatur terkait prinsip *good governance*, kriteria dan urgensi implementasi *good governance*. Pembahasan pada bagian ini akan menjadi bahan acuan dalam membahas dan menganalisa data hasil penelitian dalam penyajian pada bab selanjutnya.

Bagian Tiga, adalah hasil data penelitian yang disajikan dengan menggunakan metode analitis deskriptif. Data yang disajikan telah melalui reduksi dari data mentah yang didapatkan dengan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisa dan dikaitkan dengan landasan

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.

teori yang dibangun demi terjawabnya rumusan masalah yang ditetapkan dan difokuskan pada skripsi ini.

Bagian Empat, adalah penarikan kesimpulan terhadap keseluruhan data dan isi penelitian, sebagai bentuk verifikasi data. Pada bagian ini juga memuat saran yang bersifat akademis yang disarankan untuk penelitian selanjutnya dan juga saran yang bersifat non akademis yang ditujukan kepada pihak terkait.



BAB DUA

KONSEP GOOD GOVERNANCE

A. Konsep Dasar Good Governance

Pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana pengertian *good governance* secara umum, serta menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk pemikiran atau ide *good governance* dalam dunia tata kelola pemerintahan maupun manajerial. Penjelasan yang ada pada bagian ini merupakan landasan teori dalam skripsi ini untuk menjelaskan dan menganalisa secara deskriptif data yang didapatkan di lapangan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dibangun dalam penelitian ini.

Istilah *good governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *Govern* yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarah), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan. *Good governance* merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha atau berkarya.

Good governance seringkali diartikan pemerintahan yang baik. World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Sedangkan menurut UNDP mendefinisikan *good governance* sebagai penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Mardismo menjelaskan bahwa pengertian

good governance adalah “Suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik”.²⁷

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien.

Good governance Sejak pertama kali dikenalkan pada akhir tahun 1980-an, konsep *good governance* menjadi salah satu acuan utama yang diterapkan oleh seluruh negaranegara di dunia khususnya negara-negara berkembang dalam upaya memperbaiki sistem tata kelola pemerintahannya. Penerapan *good governance* pada akhirnya menjadi indikator dasar bagi negara-negara maju dan atau perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan kerjasama dan juga investasi pada negara-negara berkembang dan juga negara tertinggal.

Setidaknya negara yang menerapkan *good governance* mendapatkan tingkat kepercayaan lebih atau sebagai jaminan bahwa kerjasama ataupun investasi yang akan dilakukan jauh lebih aman dan terkontrol. Konsep *good governance* sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun demikian, masih banyak yang rancu memahami konsep *governance*.

Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan *governance* sebagai tata pemerintahan. Tata pemerintahan di sini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (*government*) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut *governance*.

Dua aktor lain adalah *private sector* (sektor swasta) dan *civil society* (masyarakat madani). Karenanya, memahami *governance* adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama.

²⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, edisi: 2, 2004), hlm. 18

Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan, sedangkan civil society harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktivitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktivitas-aktivitas tersebut.

Berdasarkan pemahaman atas pengertian *governance* tersebut, maka penambahan kata sifat *good* dalam *governance* bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif. Letak sifat baik atau positif itu adalah dalam pengalokasian sumber daya secara maksimal dari potensi yang dimiliki masing-masing aktor tersebut atas dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai *governance* dikatakan memiliki sifatsifat yang *good*, apabila memiliki ciri-ciri atau indikator-indikator tertentu.²⁸

Good governance membantu mengintegrasikan anatar peran pemerintah, *privat sector*, dan masyarakat untuk mencapai konsesus bersama, dimana dalam pelaksanaannya dapat di pertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien. Dengan memperhatikan nilai-nilai dan cara kerja *good governance*, maka hal ini bisa memperkecil terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan karena program-program yang ditetapkan adalah berdasarkan keputusan bersama.

Negara yang berperan dalam pemberi layanan kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan secara adil dapat berjalan dengan baik apabila sistem pemerintahnya memegang teguh pada 3 dasar pembangunan berkelanjutan, yaitu bidang lingkungan, ekonomi dan sumber daya manusia.

Pemikiran klasik tentang teori pemerintahan berkuat pada penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik yang mengakibatkan kegagalan

²⁸ Siti Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik", *JIPSI: Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, UNIKOM, 2017, hlm.6.

dalam efisiensi pemerintahan yang selalu dicampuradukkan dengan politik. Dengan perkembangannya maka dituntut untuk menghadirkan pelayanan publik yang baik dari negara terhadap warganya.

Adopsi prinsip swasta sangatlah rasional, prinsip manajemen, prinsip mekanisme pasar, pengalokasian, dan pengembangan sumber daya manusia mengilhami munculnya konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Walaupun kritikan mengatakan konsep *good governance* merupakan konsep imperialisme dan kolonialisme dari negara maju.²⁹

Tidak bisa dibantah lagi bahwa kehadiran konsep *good governance* cukup revolusioner untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik bagi negara-negara berkembang.³⁰ Kritikan terhadap konsep *good governance* yang dianggap sebagai model imperialisme dan kolonialisme baru, maka muncul pemikiran untuk menghubungkan kemandirian sebuah negara (berkembang) dengan praktekpraktek sistem dunia secara universal.

Sound governance, *dynamic governance*, dan *open government* adalah konsep evolusi dari *good governance*. Konsep-konsep yang dikemukakan ini hanya bertujuan untuk mencari cara dan model baru menata dan mengelola pemerintahan dengan baik untuk menyelesaikan masalah pemerintah.³¹

Selain konsep *Sound governance*, *dynamic governance*, dan *open government* pada dasarnya masih banyak teori-teori evolusi yang lahir dari konsep *good governance* seperti *Adaptive governance*, *Collaborative governance* termasuk juga *good extractive Governance* yang akan dibahas terpisah dari tinjauan teori *good governance* ini.

²⁹ A. Farazmand, *Sound Governance: Policy and administrative innovations*, (Westport CT: Praeger Publishers, 2017), hlm. 42.

³⁰ Holzhaacker, *Decentralization and Governance in Indonesia*, (Switzerland: Springer International Publishing, 2016), hlm. 24.

³¹ Andhika, L. R, "Evolusi Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance dan Open Government", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, (No. 8, Vol. 2, 2016), hlm. 97.

Evolusi teori *good governance* ini penting untuk dianalisa dan dibandingkan guna mencari karakteristik dan aspek aspek/indikator yang menjadi titik penekanan pada masing-masing konsep tersebut.

a. Sound governance

Pada dasarnya merupakan bantahan Ali Farazmand terhadap konsep *good governance* yang hanya berfokus pada tiga komponen yaitu negara (pemerintah), swasta dan masyarakat.

Ali farazmand melihat bahwa ketiga komponen tersebut mengabaikan sebuah kekuatan besar, kekuatan paling penting yang mempengaruhi governance di negara berkembang dan negara kurang maju yaitu struktur kekuatan global, dan elit korporat trans dunia. Kekuatan internasional merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi kemajuan negara-negara berkembang, dimana hampir satu abad kekuatan global ini mendominasi politik, ekonomi serta budaya bangsa negara-negara berkembang dan kurang maju.

Konsep *Sound governance* digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratis, dan tanpa cacat secara ekonomi/finansial, politik, konstitusional, organisasi, administratif, managerial dan etika, tapi juga jelas secara internasional dalam interaksinya dengan negara-bangsa lain dan dengan bagian pemerintahnya dalam cara yang independen.³²

Menurut Farazman, tata kelola yang baik terdiri dari beberapa komponen utama. Sebagai sistem yang dinamis, unsur-unsur komponen utama itu seperti proses, struktur, nilai

³² Tjahjanulin Domai, *Sound Governance*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), hlm. 19.

pengetahuan, aturan, organisasi, manajemen, kebijakan, sektor swasta, globalisasi, akuntabilitas, dan transparansi. Berinteraksi secara dinamis satu sama lain dan semuanya membentuk kesatuan yang unik dengan membangun inklusifitas relasi politik antara negara/pemerintah, civil society, dan sektor bisnis.

Beroperasi dengan keragaman, kompleksitas, intensitas internal, tantangan eksternal, hambatan, dan peluang untuk menjaga agar sistem pemerintahan tetap fokus pada arahan dan tindakan dengan tujuan. Sedangkan karakteristik dari proses tersebut berkontribusi pada peningkatan kapasitas, inovasi, kreativitas, dan respon adaptif. Farazmand menegaskan,

“innovation is key to sound Governance, and innovation in policy, and administration is central to sound Governance as well.”

³³

Secara konseptual teoritik, inovasi bercerita tentang semua komunikasi yang menggabungkan perilaku biologis dan teknis manusia.³⁴

b. *Dynamic governance*

Konsep ini merupakan bentuk kelola pemerintahan yang dinamis dipandang sebagai proses yang relevan dan efektivitas yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dan masa depan adalah hasil dari berbagai kebijakan yang terus-menerus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Neo dan Chen menjelaskan,:

“dynamic governance is the key to success in a world undergoing accelerating globalization and unrelenting technological

³³ Tjahjanulin Domai, *Sound Governance*, hlm. 32.

³⁴ Tjahjanulin Domai, *Sound Governance*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), hlm. 40.

advancement. ... dynamism is characterized by new ideas, fresh perceptions, continual upgrading, quick actions, flexible adaptations, and creative innovations”.³⁵

Contoh nyata misalnya yang dapat kita lihat dari pengelolaan sistem pemerintahan yang bersifat dinamis adalah pola rekrutmen pegawai pemerintahan yang sebelumnya terkesan tertutup dan sarat dengan nepotisme, kini berubah dengan memanfaatkan teknologi (sistem CAT) sehingga menutup ruang-ruang terjadinya permainan jalur “orang dalam” dimana proses yang dilakukan betul-betul lebih transparan dan hasilnya sesuai dengan kemampuan dan diumumkan secara langsung.

Contoh lain adalah sistem lelang jabatan untuk mencegah terjadinya jual beli jabatan dalam struktur organisasi pemerintahan. Suatu negara dengan pola penyesuaian adaptif terhadap perubahan lingkungan sosio-ekonomi di mana orang melakukan transaksi bisnis dan pemerintah berinteraksi dengan berbagai kebijakan dan pengawasan sehingga dapat menimbulkan implikasi positif tidak hanya kepada pemerintah tapi terutama untuk kesejahteraan masyarakat.

Dinamisme menyiratkan pembelajaran terus menerus, eksekusi cepat yang efektif, dan perubahan tanpa henti. Perubahan tanpa henti itu akan memberikan dampak kepada daya saing ekonomi dan pembangunan sosial budaya sebuah negara.³⁶

Andhika pada akhirnya menyimpulkan bahwa dalam konsep tata kelola pemerintah yang dinamis (*dynamic governance*) akan tercapai ketika kebijakan yang adaptif dijalankan. Konsep tata kelola

³⁵ Tjahjanulin Domai, *Sound Governance*, hlm. 40.

³⁶ Tjahjanulin Domai, *Sound Governance*, hlm. 45.

pemerintah yang dinamis juga membutuhkan integralisasi yang terstruktur dan terkoordinir dengan baik dari sisi pelaksanaan pengelolaan dan adaptasinya.

Landasan *dynamic governance* adalah budaya kelembagaan suatu negara yang ditunjukkan dengan tiga faktor kemampuan dinamis (*dynamic capabilities*) yaitu berpikir ke depan (*thinking ahead*), berpikir kembali (*thinking again*), dan berpikir sepanjang mengarah kepada pelaksanaan kebijakan yang adaptif (*thinking across*).

Ada faktor pengungkit utama untuk mengembangkan *dynamic Governance* yaitu orang yang cakap (*able people*) diisi oleh orang-orang yang cerdas, gesit, dan tangkas (*agile people*). Namun pengaruh yang menjadi perhatian serius adalah faktor lingkungan eksternal (*external environment*) yang akan memengaruhi sistem pemerintahan seperti masalah keamanan, kemiskinan, politik, yang menimbulkan ketidakpastian perubahan.³⁷ Permasalahan yang menjadi faktor penghambat tersebut harus diselesaikan satu persatu dengan mengikuti dinamika secara adaptif dan terukur.

Open government, atau pemerintahan yang terbuka merupakan konsep yang muncul saat masa kepemimpinan Barack Obama di Amerika Serikat sekitar tahun 2009 dimana pada saat itu pemerintah Amerika Serikat menyepakati *Memorandum on Transparency and Open Government* dimana pemerintah melalui website-website resminya menyebarkan data-data yang dianggap bisa diakses oleh publik sebagai bentuk keterbukaan pemerintah terhadap apa yang mereka kerjakan.

³⁷ Tjahjanulin Domai, *Sound Governance*, hlm. 47.

Dalam mendefinisikan pengertian *open government*, Wirtz dan Birkmeyer menyatakan bahwa:

“open government as a multilateral, political and social process, which includes in particular transparent, collaborative and participatory action by government and administration.”³⁸

Open government dapat didefinisikan sebagai tindakan dari transparansi, partisipasi, dan kolaborasi.³⁹ Beberapa tahun terakhir, *open government* telah menjadi gerakan penting di antara pemerintahan di seluruh dunia. Misalnya, dari sisi keuntungan *open government* lebih memudahkan masyarakat untuk akses data dan aktivitas pemerintah, perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang dapat diperoleh dengan mudah, data terbuka terkait erat dengan pembagian informasi pemerintah yang dapat digunakan oleh publik untuk berbagai tujuan.

Namun kebanyakan para ahli berargumentasi potensi manfaat *open government* dapat merangsang transparansi, akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan merangsang pertumbuhan ekonomi,⁴⁰ dan juga sebagai upaya untuk memerangi tindakan korupsi.⁴¹

c. *Adaptive Governance*

³⁸ Wirtz, B. W., & Birkmeyer, S. 2015. Open government: Origin, development, and conceptual perspective. *International Journal of Public Administration*, 00(0), 1-16. doi:10.1080/01900692.2014.942735. hal. 12

³⁹ Obama, B. 2009. Transparency and Open Government: Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies. diakses tanggal 16 Februari 2023, dari <http://obamawhitehouse.archives.gov/the-pressoffice/transparency-and-open-government>

⁴⁰ Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Rosch, M. 2017. Citizen and open government: An empirical analysis of antecedents of open government data. *International Journal of Public Administration*, 00(0), 1-14. <http://dx.doi:10.1080/01900692.2016.1263659>

⁴¹ Kim, S., Kim, H. J., & Lee, H. 2009. An institutional analysis of an e-government system for anticorruption: The Case of Open. *Government Information Quarterly*, 26(1), 42-50. <http://dx.doi:10.1016/j.giq.2008.09.002>

Adaptive governance atau tata kelola pemerintahan yang adaptif adalah upaya menyeluruh yang berfokus pada pengelolaan ekosistem baik ekosistem yang ada di daratan maupun di lautan. Hal yang mendasarinya adalah logika yang berkaitan dengan bagaimana manusia mengatasi beberapa masalah paling mengancam di dunia saat ini. Sebagian besar, ini terkait dengan berbagai bentuk kompleksitas dan ketidakpastian yang semakin menonjol dalam beberapa dekade terakhir.

Seperti dampak dari perubahan iklim, degradasi lingkungan, perubahan demografis dan pertumbuhan penduduk yang mengalami perubahan secara drastis akibat terjadinya globalisasi. Folke, Gunderson dan Young mengemukakan bahwa prinsip *adaptive governance* adalah menerapkan prinsip-prinsip *governance* dengan mengacu pada perubahan lingkungan yang terjadi. Konsep ini dipakai dalam rangka untuk menjelaskan kemampuan adaptasi *governance* dalam menghadapi tantangan atau hambatan eksternal.

Studi tentang *adaptive governance* cukup menarik para sarjana terutama dalam merespon perubahan iklim dan ekologi.⁴² Dari berbagai tulisan tersebut dapat disimpulkan bahwa *adaptive governance* merupakan satu model pemerintahan yang berusaha untuk menyesuaikan dan merespon perubahan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Dimensi yang harus diperhatikan untuk implementasi *adaptive governance* menyangkut informasi, kebutuhan politik dan sumberdaya, serta bagaimana cara pemerintah berinovasi agar dapat

⁴² Zaenuri, M. 2018. Mengelola Pariwisata-Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengelolaan Pariwisata Dari Adaptive Governance Menuju Collaborative Governance. Unisia, 36(81), 157-168.

beradaptasi dengan segala dinamika yang terjadi di lingkup pemerintahan dijalankan.

Ada beberapa elemen dasar yang membentuk konsep *adaptif governance* antara lain:

- 1) Sistem sosial-ekologis yang kompleks dan saling terkait.
- 2) Kompleksitas ini muncul dari interaksi yang tidak terbatas. *adaptive governance* paling efektif digunakan pada pengelolaan sumberdaya alam yang tidak ditentukan oleh batasan politik dan administratif tetapi dibatasi oleh batasan geografik, komunitas manusia serta sistem ekologi.
- 3) Kapasitas sistem sosial-ekologis digunakan untuk mengatasi masalah yang muncul dari dampak permasalahan lingkungan dan sosial yang dilakukan secara adaptif dengan memperahtikan potensi dan karakteristik lingkungan dan kondisi sosial.
- 4) *Adaptive governance* mengutamakan pengorganisasian, kekuatan jaringan dari berbagai tingkatan stakeholder yang memungkinkan peningkatan kualitas diri, kepercayaan, kerjasama, transfer informasi, visi bersama dan eksperimen guna mengantisipasi terjadinya perubahan sosial dan lingkungan.
- 5) Kelembagaan dalam *adaptif governance* diarahakan sebagai sistem aturan, hukum, kebijakan, dan norma. *Adaptif governance* membutuhkan struktur organisasi yang beragam, mengutamakan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi, hubungan lintas sektoral yang menunjang terjadinya pembelajaran. Institusi bersifat fleksibel dan dapat dirancang untuk tujuan tertentu.
- 6) *Adaptif governance* membutuhkan kerjasama antara stakeholder dan kekuatan tiap stakeholder. Stakeholder terbaik adalah yang transformatif, visioner, membangkitkan kepercayaan, mampu

mengelola konflik, dan mampu mempersiapkan organisasi untuk perubahan lingkungan.

7) *Adaptif governance* bertujuan pada ketahanan sosial dan lingkungan.⁴³

Adaptive governance menuntut fleksibilitas organisasi yang lebih besar, menuntut lebih banyak kemauan untuk bereksperimen mulai dari yang kecil, menguji apa yang berhasil dan gagal dengan cepat. Hal ini dapat dilakukan oleh kepemimpinan fasilitatif, dimana kemitraan kolaboratif dibentuk dengan orang lain untuk memberikan hasil yang lebih baik.

Dibutuhkan ketangkasan yang jauh lebih besar dari pada yang diizinkan oleh struktur organisasi tradisional, dan menuntut pemerintah agar dapat lebih baik terlibat dengan masyarakat. Adaptif governance juga mengacu pada pengaturan kelembagaan yang membentuk keputusan aktor dan perilaku kebijakan, termasuk pelaksanaan kewenangan dalam kelompok atau organisasi.⁴⁴

Adaptif governance menganalisis berbagai aspek yang membangun tata kelola multi level dan bagaimana semua aspek membantu membangun ketahanan terhadap perubahan global. Untuk itu para sarjana menekankan perlunya bentuk tata kelola yang fleksibel, terintegrasi, dan holistik yang dapat menangani kompleksitas sosial ekonomi.

Tata kelola adaptif menyiratkan lebih dari partisipasi pemangku kepentingan dan perencanaan terpadu dengan mengabungkan berbagai jalan analisis seperti manajemen adaptif, pengelolaan

⁴³ F. Cleaver, "Understanding Process, Power, And Meaning In Adaptive Governance", *Ecology and Society*, (No. 23, Vol. 2, 2018), hlm. 91.

⁴⁴ Andhika, L. R, "Tata Kelola Adaptif Wilayah Pesisir: Meta Teori Analisis", *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, (No. 9, Vol. 01, 2021), hlm. 87.

bersama adaptif, pengelolaan ekosistem, dan berbagai bentuk pengelolaan sumber daya yang erintegrasi formal dan informal dengan mengadopsi berbagai macam bidang ilmu yang berkaitan.⁴⁵

B. Pengertian *Good Governance* dalam Teori Pemerintahan Menurut Ahli Tata Negara

Banyak para ahli memaparkan definisi dari Good Governance, yaitu sebagai berikut:

Mardiasmo mendefinisikan Good Governance yaitu :

“Suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik”.

Pengertian Good Governance menurut Sukrisno Agoes:

“Sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

Sementara itu menurut United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan good governance adalah : “*The exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels.*” Kutipan tersebut dapat diartikan bahwa *good governance* lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrative dalam pengelolaan Negara.

Maka dapat dilihat bahwa definisi yang dikemukakan menurut World Bank lebih pada cara pemerintahan dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan menurut

⁴⁵ Sharma-Wallace, L., Velarde, S. J., & Wreford, A. (2018). “Adaptive Governance Good Practice: Show Me the Evidence! “, *Journal of Environmental Management*, 222, 174-184. <http://dx.Doi:10.1016/j.jenvman.2018.05.067>

UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrative dalam pengelolaan Negara.⁴⁶

Adapun asas-asas umum pemerintahan yang baik melibatkan berbagai aspek dan prinsip yang telah dikembangkan oleh para ahli dan praktisi dalam ilmu politik dan administrasi publik. Berikut adalah beberapa asas pemerintahan yang baik dengan referensi yang mendasarinya:⁴⁷

- a. Kepatuhan terhadap hukum: Pemerintahan yang baik harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan objektif. Kepatuhan terhadap hukum menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi semua warga negara.
- b. Transparansi: Pemerintah yang baik harus transparan dalam kebijakan, pengelolaan sumber daya publik, dan proses pengambilan keputusan. Transparansi memungkinkan partisipasi publik, mengurangi korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
- c. Akuntabilitas: Pemerintahan yang baik harus bertanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan mereka. Akuntabilitas melibatkan pemantauan, pelaporan, dan sanksi terhadap pejabat pemerintah yang melanggar aturan atau gagal menjalankan tugas mereka dengan baik.
- d. Keterlibatan publik: Pemerintahan yang baik harus mendorong partisipasi aktif dan inklusif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Keterlibatan publik dapat melibatkan konsultasi, dialog, dan mekanisme partisipatif lainnya.
- e. Efektivitas dan efisiensi: Pemerintahan yang baik harus efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Efektivitas berkaitan dengan hasil yang dihasilkan, sementara efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber daya yang optimal.
- f. Adil dan inklusif: Pemerintahan yang baik harus memastikan keadilan dan inklusivitas dalam kebijakan dan layanan publik. Setiap warga

⁴⁶ Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta : Mitra Wancana Media, 2010), hlm. 17.

⁴⁷Fajar Nugraha, *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Grafindo, 2011), hlm. 76.

negara harus diperlakukan dengan adil dan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang.

C. Peraturan Pemerintah Terkait *Good governance*

Komponen atau prinsip yang melandasi taat pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi yang lainnya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah yang akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta prinsip-prinsip otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mampu mengurus tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (*publik services*) secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintah pusat (sentralistik) sebagaimana era pemerintahan sebelumnya.

Dari sebuah kenyataan yang dapat dilihat saat ini bahwa, sampai sekarang pelaksanaan kehidupan Negara, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di era globalisasi, reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah, justru masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mewujudkan *good governance* secara utuh.⁴⁸

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari: Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi, Pelayanan prima,⁴⁹ Demokrasi dan Partisipasi, Efisiensi dan Efektifitas, dan Supremasi hukum.⁵⁰

Pelaksanaan prinsip tersebut dalam setiap lini pemerintahan dalam menjalankan tata kelolanya merupakan amanah konstitusi yang harus dijalankan dan diawasi kepastian implementasinya dengan baik.

⁴⁸Pasal 24 undang-undang RI nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

⁴⁹Yaitu bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin

⁵⁰Yenny, Prinsip-Prinsip Good Governance, *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, No. 2, Vol. 1, 2013, hlm. 198

D. Kriteria Good Governance dan Implementasi Good governance

Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dimulai bila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good government governance. Mardiasmo menjelaskan bahwa terdapat prinsip-prinsip good government governance, sebagai berikut:

- 1) “Akuntabilitas” (*Accountability*),
Pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan strukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.
- 2) Transparansi (*Transparency*),
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.
- 3) Demokrasi (*Democraton*),
Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu pasrtisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan Negara.
- 4) Aturan hukum (*Rule Of Law*).⁵¹
Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan

⁵¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hlm. 22.

penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) yang disusun Komite Nasional Kebijakan *Governance*, yaitu :

1. “Transparansi (*Transparency*),
2. Akuntabilitas (*Accountability*),
3. Responsibilitas (*Responsibility*),
4. Independensi (*Independency*),
5. kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*).”⁵²

Teori azaz-azaz pemerintahan yang baik secara umum (selipkan)

Penjelasan dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*) Keterbukaan/ transparansi adalah prinsip dimana persamaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, hal ini untuk menjaga obyektivitas dalam suatu pemerintahan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*) Akuntabilitas adalah prinsip dimana suatu pemerintahan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu pemerintah harus dikelola secara benar dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*) Responsibilitas adalah prinsip dimana pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga

⁵² Subramanyam, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Salemba, 2008), hlm. 33.

dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar.

4. Independensi (*Independency*) Independensi adalah prinsip dimana untuk melancarkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*), pemerintah harus dapat dikelola secara independen.

5. Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*) Kewajaran atau kesetaraan adalah prinsip dimana dalam melaksanakan kegiatannya, harus senantiasa memperhatikan kepentingan untuk masyarakat dan lingkungannya dan pemangku kepentingan lain harus berdasarkan asa kewajaran dan kesetaraan.

E. Urgensi *Good Governance*

Penerapan *Good Government Governance* memiliki peran yang besar dan manfaat yang dapat membawa perubahan positif baik pemerintahan daerah, pemerintah pusat padamaupun masyarakat umum. Dengan melaksanakan *Good Governance* ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain yaitu:⁵³ meminimalisir *agency cost*, meningkatkan kinerja pemerintahan, dan memperbaiki citra pemerintahan.”

Penjelasan dari beberapa manfaat yang akan diperoleh, adalah sebagai berikut:

1. Meminimalkan *agency cost* Biaya-biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang. Biaya ini bisa berupa kerugian yang timbul karena pemerintah telah menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menimbulkan kerugian.
2. Meningkatkan kinerja pemerintahan Suatu pemerintahan yang dikelola dengan baik dan dalam kondisi pemerintahan yang sehat akan menarik simpati masyarakat untuk ikut serta mau ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.

⁵³ Amin Widjaja Tunggal, *Internal Auditing*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), hlm. 39.

3. Memperbaiki citra pemerintahan citra pemerintahan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan pemerintah di mata masyarakat dan lingkungannya. Manfaat dari penerapan *good governance* tentunya sangat berpengaruh bagi pemerintahan, dimana manfaat *good governance* ini bukan hanya untuk saat ini tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pendukung kembangnya dalam pemerintahan saat ini.

Selain bermanfaat meningkatkan citra pemerintahan di mata masyarakat, hal ini tentunya juga menjadi nilai tambah pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan untuk menghadapi permasalahan yang ada dalam.

Sedangkan dalam implementasi *good governance* perlu melihat juga apa faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan *good governance* Seperti yang dijelaskan oleh dalam pelaksanaan tugas (*task*) pencapaian *good governance* dengan baik, ada beberapa faktor dan syarat yang mempengaruhi penerapan *good governance*, yaitu:

1. “Faktor Manusia Pelaksana (*Man*),
2. Faktor Partisipasi Masyarakat (*public participation*),
3. Faktor Keuangan Daerah (*funding or budgeting*),
4. Faktor Peralatan (*tools*),
5. Faktor Organisasi dan Manajemen (*Organization and management*).⁵⁴

Jadi keseluruhan faktor tersebut saling berkelindan dan berlaku secara komplementer dan hirarkis, dalam hal ini semuanya dimulai dari kemapanan dan kemampuan di sisi pertama, yaitu pelaksana, dan kemudian mengharuskan kemampuan mengikuti dan mengadaptasi dari sisi partisipan yang berada dalam wilayah pemerintahan yang dikelola, dan juga harus didukung oleh anggaran,

⁵⁴Meitika Yuanida, *Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah*, (Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, 2010), hlm. 31.

serta kelengkapan *equipment* yang dibutuhkan untuk menjalankan kemudahan dan efesiensi tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

Keseluruhan dari penjelasan antara tujuan, urgensi, dan fakotr terhadap implementasi *good governance* memiliki implikasi yang pengayaannya dibutuhkan dalam skripsi ini untuk menganalisa bagaimana kinerja camat dalam menerapkan tata pemerintahan yang baik.



BAB TIGA

PELAKSANAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI KECAMATAN DARUSSALAM

A. Profil Kantor Pemerintahan Kecamatan Darussalam

Bagian ini akan menjelaskan gambaran lokasi penelitian secara geografis dan juga dari aspek pemerintahan. Penggambaran ini dilakukan agar memperjelas dan melengkapi penelitian ini, tempat penelitian, subjek dan pembaca dapat mengetahui secara pasti dan ril pemerintahan yang diteliti pada skripsi ini.

Berikut disajikan profil kecamatan Darussalam, datanya yang didapatkan dari BPS: Darussalam dalam angka tahun 2021.

Nama kecamatan : Darussalam
 Ibukota Kecamatan : Lambaro Angan
 Kabupaten : Aceh Besar
 Provinsi : Aceh
 Luas Kecamatan : 38,42 Km²
 Jumlah Kemukiman : 3 Mukim
 Jumlah Gampong : 29 Gampong

Batas-Batas kecamatan:

Sebelah Utara : Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya
 Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Baro
 Sebelah Barat : Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Krueng Barona Jaya, dan Kota Banda Aceh
 Sebelah Timur : Kecamatan Mesjid Raya⁵⁵

⁵⁵Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2021.

Kecamatan Darussalam memiliki luas wilayah seluas 275 hektar. Mayoritas penduduk di Kecamatan ini adalah ASN, Dosen, petani, pedagang, dan pekerjaan lainnya. Di sisi lain, Kecamatan darusslam juga dihuni oleh mahasiswa/pelajar yang berkuliah di tiga universitas yang ada di kecamatan tersebut.

Adapun Visi Misi Kecamatan Darussalam adalah:

Visi:

“Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kecamatan yang baik”

Misi:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, etos kerja dan disiplin agar mampu memberikan pelayanan prima
- b. Meningkatkan kinerja pembangunan yang berbasis masyarakat
- c. Meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan keragaman budaya
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintah kecamatan penunjang reformasi birokrasi
- e. Melestarikan lingkungan yang hijau dan bersih.

Selanjutnya, pejabat pemerintahan Kecamatan Darussalam adalah:

Nama	Jabatan	Pendidikan
Burhanuddin,S.Sos.I Nip.19760224 2006041015	Camat	S1
Al Munir, S.Sos Nip.19650510 1986031036	Sekcam	S1
Ellyanti Nip.19730924 1997032005	KasiTata Pemerintahan	S1
Anisah, SE Nip.197312122005142002	Kasi Pelayanan	S1

Nurbaiti, SE Nip.19617009302002122003	Kasi Kesra dan Kista	S1
Ibrahim,SE Nip.196412311993031222	Kasi PMMG	S1

Sumber data: Kantor Camat Darussalam, 2023.

B. Pelaksanaan *Good governance* oleh Camat dalam menata

Pemerintahan Tingkat *Gampong*

Pada bagian ini akan menjelaskan dan menyajikan secara analitis data yang didapatkan selama penelitian terkait bentuk dari pelaksanaan *good governance* di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.

Camat Darussalam memiliki program utama yang dijalankan selama ini, yaitu bidang kesehatan ibu dan anak.

“Kami memiliki beberapa program utama dalam melaksanakan tugas kami sebagai camat, diantaranya yang pertama dan digemborkan sekarang adalah penurunan angka stunting. Dan yang kedua adalah pencegahan gizi buruk bagi balita dan Ibu Hamil. Dan membentuk program tambahan yang terintegritas, missal posyandu sepaket (dalam bidang kesehatan).”⁵⁶

Program yang disampaikan tersebut merupakan program yang diutamakan oleh Kecamatan Darussalam, adapun bentuk yang perlu dilihat dan ditinjau lebih lanjut adalah bentuk dari pelaksanaan terhadap penataan pemerintah yang dijalankan oleh Camat Darussalam yang dinyatakan sebagai berikut.

Pelaksanaan penataan pemerintahan yang baik dari Camat Darussalam dimulai dari koordinasi dan komunikasi diagonal yang dilaksanakan antara jajaran pemerintahan yang ada di tingkat Kecamatan Darussalam, *Gampong*, dan Kabupaten. Bentuk koordinasi tersebut merupakan bentuk dari implementasi tugas yang telah diatur dalam aturan pemerintah, serta bentuk dari *onitoring* terhadap kinerja para aparatur *gampong* yang meliputi pembangunan, keamanan,

⁵⁶Wawancara dengan Burhanuddin, Camat Darussalam tanggal 3 April 2023..

dan ketertiban. Pengawasan tersebut dalam bentuk koordinasi dijelaskan oleh Camat Darussalam sebagai berikut:

“Utamanya kami dalam melakukan komunikasi serta implementasi tata pemerintahan yang baik adalah dengan cara mengkoordinasi dengan perangkat *gampong* seluruh keuchik dan perangkat *gampong* lainnya, baik itu babinsa, perangkat keamanan, babinkamtibmas”.⁵⁷

Koordinasi yang dilakukan kecamatan terhadap *gampong* dalam menjangkau pemerintahan dan pelaksanaan tata pemerintah melalui koordinasi dalam hal ini ditekankan pada bagian keamanan dan ketertiban, di sisi lain, tugas utama yang dijalankan adalah monitoring terhadap APBG. Camat dalam menjalankan tugasnya melakukan koordinasi dengan cara menyurati aparatur *gampong* melalui sekcam, agar menghadiri rapat, kemudian rapat dilaksanakan dan camat mengawasi serta mengevaluasi.

Pembahasan yang sering dilakukan dalam implementasi tata pemerintahan di Kecamatan Darussalam antara Camat dan *Keuchik* adalah terkait penyaluran, percepatan dana APBG tiap-tiap *gampong*, sebagaimana disampaikan.

“Yang dibahas adalah percepatan penyaluran dana APBG di tiap-tiap *gampong*, dan pembahasan terkait penggunaan APBG sesuai dengan apa yang sudah dirapatkan. Seperti renovasi TPA, taman, balai ngaji dan lain-lain.”⁵⁸

Hal tersebut sesuai dengan tugas yang termaktub dalam peraturan pemerintah terkait monitoring yang harus dilakukan oleh Camat terhadap aparatur *gampong* terkait penyaluran dan pelaksanaan dana APBG, sebagaimana yang tercantum dalam BAB VIII Pembinaan, pelaksanaan dan monitoring,⁵⁹

(1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADG.

⁵⁷Wawancara dengan Burhanuddin, Camat Darussalam tanggal 3 April 2023.

⁵⁸Wawancara dengan Burhanuddin, Camat Darussalam tanggal 3 April 2023.

⁵⁹ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2020

(2) Pembinaan, evaluasi dan monitoring dilakukan oleh Tim Tingkat Kabupaten dan Tim Tingkat Kecamatan.

(3) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADG;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan Gampong yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBG, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBG;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Gampong dan pendayagunaan aset gampong; dan
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Gampong. Ayat (4) Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi keuangan Gampong;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Gampong dan pendayagunaan aset Gampong;
- c. memfasilitasi pelaksanaan ADG; dan
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Gampong yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBG, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBG.

Adapun terkait pelaksanaan dari peraturan tersebut, Camat Darussalam menyatakan bahwa:

“Sebagaimana peraturan yang sudah ditetapkan, kami mengawasi dan memfasilitasi *Gampong* dalam perihal Dana *Gampong* tersebut, kami juga meminta transparansi *Gampong* kita, yang selanjutnya kami pertanggungjawabkan ke tingkat kabupaten, agar terjadinya akuntabilitas dan transparansi terkait program dan pembangunan yang dijalankan, dan

sekali lagi, kami mengawasi agar semuanya bermanfaat untuk kepentingan masyarakat luas”.⁶⁰

Menurut penuturan tersebut, maka Camat menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan terkait tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan yang baik terhadap pembinaan dengan memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas tersebut dapat memberikan dampak yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan dan penganggaran yang akan dilakukan oleh *Gampong*.

Dengan melaksanakan kewajiban oleh masing-masing *stakeholder* maka pada masing-masing tupoksi dan tingkatnya telah mengintegrasikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) secara bersamaan.

Koordinasi tersebut diamini oleh pihak *gampong* yang diwawancarai yang menyatakan bahwa, Pemerintah kecamatan melaksanakan tugasnya dengan baik dengan memperkuat koordinasi dan monitoring terhadap perjalanan dan penyaluran serta pelaksanaan terhadap dana ADG.⁶¹

Pihak aparatur *Gampong* mengakui bahwa kegiatan pembinaan dan proses administrasi yang dilaksanakan oleh Camat Darussalam sangat baik, terintegrasi dan bersinergi baik antara pemerintahan tingkat kecamatan dan *gampong*,

“Pasca pergantian dari camat lama dan camat baru, ada beberapa hal yang kami pandang lebih baik, diantaranya adalah aspek koordinasi antara kecamatan dan *gampong*, pelayanan, administrasi dan pembinaan.”⁶²

Hal yang senada juga disampaikan oleh Keuchik *gampong* Cot:

“Bentuk keterlibatan *gampong* dalam pemerintahan camat, terstruktur dan terkoordinir. Dengan adanya pembangunan kampung, semua stakeholder terlibat. Konsultasi dan koordinasi antara camat dan keuchik terlaksana dengan harmonis. Peran camat bagus, banyak dilakuakn pengawasan,

⁶⁰Wawancara dengan Burhanuddin, Camat Darussalam tanggal 3 April 2023.

⁶¹Wawancara dengan Salamun, Keuchik Tanjung Selamat pada tanggal 4 April 2023.

⁶²Wawancara dengan Salamun, Keuchik Tanjung Selamat pada tanggal 4 April 2023.

bimbingan dan sangat baik dalam menata gampong. Pemerintahan camat mengawasi dan membina serta juga ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada ditingkat *Gampong*.”⁶³

Dari pernyataan tingkat kecamatan dan tingkat *gampong* yang selaras, serta data yang memuat bahwa proses penataan pemerintah yang dijalankan oleh Camat Darussalam, dapat ditarik keterkaitan dengan bentuk implementasi Tata Pemerintahan yang baik sebagaimana dikehendaki oleh peraturan pemerintah.

Dalam PP juga disebutkan sebelumnya pada bagian landasan teori, disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 menyebutkan bahwa prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari: Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi, Pelayanan prima, Demokrasi dan Partisipasi, Efisiensi dan Efektifitas, dan Supremasi hukum.

Profesionalitas, akuntabilitas, partisipasi dapat dilihat dalam bentuk koordinasi dan komunikasi yang dijalankan secara terintegritas antar tingkat pemerintahan, adapun bentuk efisiensi dan efektifitas dapat dilihat dalam bentuk implementasi program serta bentuk penyelesaian masalah actual yang dilakukan oleh Kecamatan Darussalam sebagai berikut:

“Permasalahan yang paling sering terjadi di dalam masyarakat sekarang adalah keamanan, masyarakat yang sering kemalingan, kehilangan barang, memerlukan rasa aman, maka dari itu kita menambahkan personel KAMTIBMAS, bentuk pergiliran ronda yang lebih efisien yang kami upayakan juga dengan mengkomunikasikan antara MUSPIKA dan juga elemen di *Gampong*.”⁶⁴

Hal tersebut merupakan bagian dari manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Camat dengan melakukan *follow up* secara koordinasi dengan pihak yang

⁶³Wawancara dengan Muhammad Riza, keuchik gampong Cot tanggal 5 April 2023.

⁶⁴Wawancara dengan Burhanuddin, Camat Darussalam tanggal 3 April 2023..

bersangkutan, berwenang dan setingkat untuk menyelesaikan permasalahan dan keresahan yang terjadi dalam masyarakat.

“ketika ada kendala antar muspika, maka camat akan mengkomunikasikan (misal ada yang kemalingan). Atau adanya kualahan dalam hal keamanan, makanya disinergi kan. Dan juga dibuatkan linmas, diperbanyak lagi dari 5 orang jadi dua kali lipat, agar bisa men-cover keamanan masyarakat yang tidak bisa ditutupi oleh personil kepolisian”.⁶⁵

Selanjutnya, bentuk lain dari pelaksanaan *good governance* pada Kecamatan Darussalam adalah mitigasi masalah administrasi, konflik internal dan penyelesaian terhadap permasalahan yang sering timbul dalam ranah tingkat *gampong* utamanya aparat *gampong*.

“Proses pergantian aparat *Gampong*, biasanya terjadi ketimpang, misalnya: kaur diturunkan oleh keuchik, kemudian menimbulkan kisruh dan penolakan, yang pada dasarnya, KAUR tersebut sudah tidak kapabel lagi untuk menjabat, namun tetap mempertahankan diri. Kemudian dilaporkan ke camat oleh keuchik. Maka dalam menghadapi permasalahan demikian, kami melaksanakan rapat, mediasi. Dalam hal ini Camat mediator untuk permasalahan yang terjadi dan timbul di ranah keuchik.”⁶⁶

Dalam mengimplementasikan supremasi hukum pada penyelesaian yang dilakukan oleh Camat terhadap kelola pemerintahannya merupakan bentuk mediasi yang melibatkan unsur partisipasi, demokrasi dan efektif.

Analisa peneliti terhadap bentuk penyelesaian pada permasalahan yang sering terjadi di tingkat *gampong* ini adalah, bahwasanya seringkali terjadi konflik internal dikarenakan tidak sesuainya kemauan beberapa unsur terhadap keputusan yang diambil bahkan dengan didasarkan oleh peraturan yang telah ditetapkan, dalam hal ini misalnya pemilihan aparat *Gampong*.

⁶⁵Wawancara dengan Burhanuddin, Camat Darussalam tanggal 3 April 2023..

⁶⁶Wawancara dengan Burhanuddin, Camat Darussalam tanggal 3 April 2023..

Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan melibatkan Camat dalam artian memiliki kuasa lebih besar dalam tata kelola serta pengambilan keputusan, namun dalam hal ini camat menyelesaikannya dengan cara melakukan mediasi dan diri camat sendiri bertindak sebagai mediator, hal ini dilakukan demi menghindari konflik berkepanjangan.

Maka dari itu, camat lebih memilih untuk menghimbau terhadap pemerintahan tingkat apartatur *gampong* terhadap peraturan yang ada, dibandingkan secara langsung memutuskan dalam penyelesaian permasalahan. Dengan melaksanakan musyawarah dan mediasi demikian, Camat sebagai pemimpin dapat memberi pengertian dalam bentuk partisipatif terhadap seluruh aktor yang terlibat konflik, sehingga hasil akhir yang diambil dapat diterima dengan pertimbangan bahwa sudah sesuai dengan aturan dan hasil dari musyawarah.

Yang terakhir, bentuk pelaksanaan *good governance* yang dilaksanakan oleh Camat Darussalam adalah terkait pelayanan dalam hal administrasi, yaitu pembuatan E-KTP.

“Dalam hal pelayan dan administrasi, kita mengupayakan agar pelayanan menjadi cepat dan terlaksanakan dengan baik, utamanya dalam pembuatan e-KTP yang cenderung lambat selama ini, maka kami sebagai camat melakukan koordinasi dengan pihak kabupaten agar ada solusi untuk melancarkan proses ini, sehingga tidak memakan waktu yang lama, dan hasil dari koordinasi tersebut dapat dirasakan sekarang, meskipun belum maksimal.”

Prinsip efesiensi dan efektifitas dalam bentuk pelayanan dilaksanakan dengan baik pada bidang pelayanan yang bersifat administrative oleh pemerintahan kecamatan Darussalam dengan mengkoordinasikan permasalahan tersebut ke tingkat Kabupaten, yaitu kabupaten Aceh besar, utamanya bagian dukcapil. Implementasi yang dilakukan ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagaimana disebutkan oleh keuchik tanjung selamat:

“Sebelumnya, terkait pembuatan KTP sudah lebih cepat jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, karena sebelumnya bahkan dapat memakan waktu hingga mingguan, sekarang sudah dapat diselesaikan hanya dalam beberapa hari saja, ini termasuk sebuah bentuk kemajuan jika dibandingkan dengan yang sebelumnya.”⁶⁷

Menurut peneliti, terkait percepatan pelayanan dan akses terhadap administrasi yang dilakukan oleh Camat Darussalam merupakan sebuah kewajiban yang seharusnya memang sudah terjadi sejak dulu, bahkan dalam hal ini seharusnya, proses pelayanan tersebut dapat lebih dipercepat daripada yang sekarang.

Maka akhir dari bagian ini, dapat disimpulkan pelaksanaan *good governance* di Kecamatan Darussalam meliputi pembinaan, pengawasan, keterlibatan, dan komunikasi dengan cara koordinasi, efisiensi, dan penyelesaian masalah dengan cara mediasi.

Jika dirunutkan secara keseluruhan dari bentuk pelaksanaan *good governance* oleh Camat Darussalam, maka telah meliputi unsur dari demokrasi, partisipasi, efisiensi, akuntabilitas, profesionalitas, dan pelayanan prima.

Pelayanan prima dan efisiensi dapat dilihat dari upaya percepatan pelayanan terhadap pembuatan e-KTP yang diupayakan dengan cara membangun komunikasi dan mencari solusi ke tingkat kabupaten oleh Camat Darussalam. Demikian demikian juga terkait akuntabilitas dan transparansi yang dijalankan sebagaimana peraturan pemerintah terkait pembinaan dan monitoring terhadap ADG berikut dengan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Camat terhadap pemerintahan Kabupaten.

Ketaatan pelaksanaan tersebut tidak semata dapat disimpulkan dari inisiasi seorang pemimpin dalam suatu pemerintahan kecamatan, karena semua keseluruhan yang dilaksanakan oleh Camat merupakan amanah dari undang-

⁶⁷Wawancara dengan Salamun, Keuchik Tanjung Selamat pada tanggal 4 April 2023.

undang yang memang harus dilaksanakan secara professional oleh seorang pemimpin.

Dalam tata kelola pemerintahan, indikator yang disebutkan dalam kerangka teori telah dirumuskan dalam peraturan, jikapun ada yang tidak menjalankannya dengan baik, maka pemerintahan tersebut dianggap gagal secara tata kelola dan pelaksanaan peraturan yang diamanahkan sekaligus.

C. Faktor Penghambat dalam Penerapan Good Governance

Sebagaimana yang disebutkan dalam kerangka teori, bahwa dalam proses pelaksanaan tugas tatakelola pemerintahan yang baik, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berjalan atau tidak proses implementasi tersebut, diantaranya, adalah SDM (*man*) yang melaksanakan, partisipasi masyarakat, anggaran, dan peralatan. Di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses pelaksanaannya, sebagaimana disebutkan oleh Camat Darussalam;

“Kita menguapayakan modernisasi pendataan melalui teknologi seperti web, e-data, dan lainnya, untuk mempermudah proses pendataan dan adminstrasi nantinya dalam kelola pemerintahan, namun dari upaya tersebut yang sudah dilakukan, terdapat kendala di masyarakat yang berpartisipasi, dalam hal ini banyak masyarakat yang belum begitu melek bahkan tidak mengerti akan hal-hal tersebut, jadi keengganan yang bersebab tersebut menjadi penghambat dari upaya tata kelola yang berasaskan modern tersebut.”⁶⁸

Dilihat dari pernyataan tersebut, faktor yang menjadi penghambat adalah SDM masyarakat yang diperlukan untuk berpartisipasi, tentunya pemerintah tidak dapat mengintegrasikan sistem yang baik tanpa dukungan dari masyarakat serta kesiapan masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi dengan perbandingan wilayah yang disebutkan, untuk kekurangan hambatan tersebut, Camat memberikan contoh gambaran masyarakat yang berada di pelosok dan tidak dekat dengan kampus, hal ini wajar, karena masyarakat belum terbiasa dengan kemajuan, atau bisa dikatakan bahwsanya, pemerataan melek teknologi sama sekali belum bisa

⁶⁸ Wawancara dengan Muhammad Riza, keuchik gampong Cot tanggal 5 April 2023.

dikatakan ada di beberapa *Gampong* yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Darussalam.

Di sisi lain, masyarakat yang kurang kooperatif dan kurangnya tanggungjawab serta disiplin menjadi faktor penghambat lainnya, terhadap pelaksanaan tatakelola yang baik di Kecamatan Darussalam, seperti yang dinyatakan oleh Camat Darussalam:

“Faktor lain dari penghambatnya jalannya program yang kita canangkan adalah kurang disiplinnya pemegang amanah, misalnya, dalam hal sikamling, jadwal sudah diatur, namun dari aparaturnya tidak disiplin dan teatur dalam menjalani tugasnya, hal seperti ini sangat menghambat”.⁶⁹

Kesimpulan dari pembahasan faktor penghambat dalam implementasi *good governance* dalam penelitian ini adalah, dihambat oleh faktor pelaksana (pemegang control di tingkat bawah Kecamatan), dan partisipasi masyarakat yang tidak melek teknologi, dikarenakan faktor SDM, dan pendidikan, serta ketidaksiapan dalam keberterimaan kemajuan.

D. Upaya Camat dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan *Gampong* yang Baik

Pada bagian ini akan memaparkan bagaimana upaya Camat dalam mewujudkan tata pemerintahan *gampong* yang baik. Tugas tersebut merupakan bagian dari tagging jawab Camat dalam menjangkau entitas pemerintahan yang dilingkupinya, dalam hal ini, Camat memiliki hak serta kewajiban dalam mengawasi dan membina penyelenggaraan pemerintahan di tingkat *gampong* sebagaimana yang telah digambarkan pada sub bab sebelumnya.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa cara Camat dalam mengawasi dan membina pemerintahan *Gampong* adalah dengan melakukan koordinasi yang berketerusan, demikian juga dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tingkat *Gampong*, Camat dalam hal ini menjalankan tugasnya dengan prinsip demokrasi.

⁶⁹ Wawancara dengan Muhammad Riza, keuchik gampong Cot tanggal 5 April 2023.

Ada beberapa program yang ingin diupayakan dan dicapai oleh Camat Darussalam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun terkendala, sebagaimana yang diungkapkan oleh Camat sebagai berikut:

“Dengan melihat zaman yang sudah penuh dengan berbagai macam teknologi, demikian juga ketika mempertimbangkan infrastruktur yang telah ada dan mendukung, kami mengupayakan agar selanjutnya pendataan penduduk dapat dilakukan dengan sistim *online*, dan akan disosialisasikan. Aplikasi pelayanan publik, agar dapat mempermudah. Namun SDM menjadi kendala, petani tidak paham. Maka dari itu, kami membuat pelatihan dan les computer dan semacamnya.”⁷⁰

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam bentuk upaya pelaksanaan *good governance*, terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi. Pada kasus ini, Camat telah mengupayakan dengan kemungkinan adanya peralatan (*tools*) yang mendukung.

Namun terkendala dari aspek pelaksanaannya dan partisipan (*man and participant*), sehingga proses pelaksanaan dalam bentuk mengupayakan agar efesiensi dan efektifitas terwujud, dalam kasus ini terkendala oleh faktor tersebut. Padahal jika dilihat, Kecamatan Darussalam tidak mengalami permasalahan tersebut, dikarenakan, Kecamatan Darussalam sangat dekat dengan Ibukota Provinsi dan juga diisi oleh dua universitas ternama di Aceh.

Namun jika diperhatikan secara geografis, fakta dilapangan bahwa perbedaan yang sangat signifikan memang terlihat antara pinggiran universitas kota dengan tempat lain yang seperti belum terlalu terpapar oleh kemajuan. Camat juga mengungkapkan bahwa yang menjadi kendala dari aspek (*man*) di sini tidak secara keseluruhan, melainkan petani yang juga sudah berumur tua, hal ini sangat diwajarkan dikarenakan kemajuan terjadi begitu cepat dalam stau generasi ini.

⁷⁰Wawancara dengan Burhanuddin, Camat Darussalam tanggal 3 April 2023.

Maka dari itu, Camat mengungkapkan, terkait upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat *Gampong* oleh camat, tidak ada yang signifikan, dan tidak ada juga inovasi tertentu, melainkan camat hanya memberi himbauan kepada *Keuchik*, agar menjunjung tinggi kewewangan, rapat, dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

“Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat *Gampong*, tidak ada inovasi, hanya mengikuti tupoksi camat, yang kemudian direalisasikan secara maksimal mungkin, yang mungkin dulu tidak terlalu maksimal.”⁷¹

Pernyataan tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh keuchik Tanjung Selamat:

“Program baru dalam bentuk pengelolaan pemerintahan, atau pendelegasian tidak ada dari kecamatan, kami hanya perlu melaksanakan tupoksi kami yang sudah ditentukan pemerintah, dan dihimbau untuk mewujudkan sinergisitas antara sesama dan antar tingkat pemerintahan”.⁷²

Yang terakhir upaya yang terus dipertahankan dalam mengelola pemerintahannya, Camat menekankan pada bentuk sinergisitas antar sector dan stakeholder.

“Untuk mewujudkan peraturan yang telah diamanahkan dan harus dijalankan, dan mengupayakan pengelolaan pemerintahan yang baik hanya perlu dipertahankan dan terus dikuatkan sinergisitas dan juga *leading sector*.”

Maka dapat disimpulkan bahwa Camat Darussalam dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik hanyalah melaksanakan peraturan yang tertulis dan menghimbau agar *keuchik* melaksanakan hal tersebut

⁷¹Wawancara dengan Burhanuddin, Camat Darussalam tanggal 3 April 2023..

⁷²Wawancara dengan Muhammad Riza, keuchik gampong Cot tanggal 5 April 2023.

juga, yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanah yang dibebankan dan taat terhadap peraturan serta tidak melanggar.

Tidak ada upaya yang mendobrak dan terlalu revolusioner dalam pelaksanaan pemerintahan, namun jika dilihat dari cara dan langkah yang diambil oleh Camat dalam penekanan koordinasi serta pelaksanaannya, peneliti melihat kriteria yang terdapat dalam pemerintahan Kecamatan Darussalam merupakan bentuk dari *adaptive governance*.

Tidak dari keragaman ekologi sebagaimana yang diungkapkan Folke, melainkan dalam hal bentuk pelaksanaannya, di mana *Adaptive governance* mengutamakan pengorganisasian, kekuatan jaringan dari berbagai tingkatan stakeholder seperti antar MUSPIKA, FORPIMDA, *Keuchik* dan jajaran Camatnya sendiri, dengan demikian terlihat peningkatan kualitas dari sebelumnya, kepercayaan, kerjasama, transfer informasi, dan visi bersama.

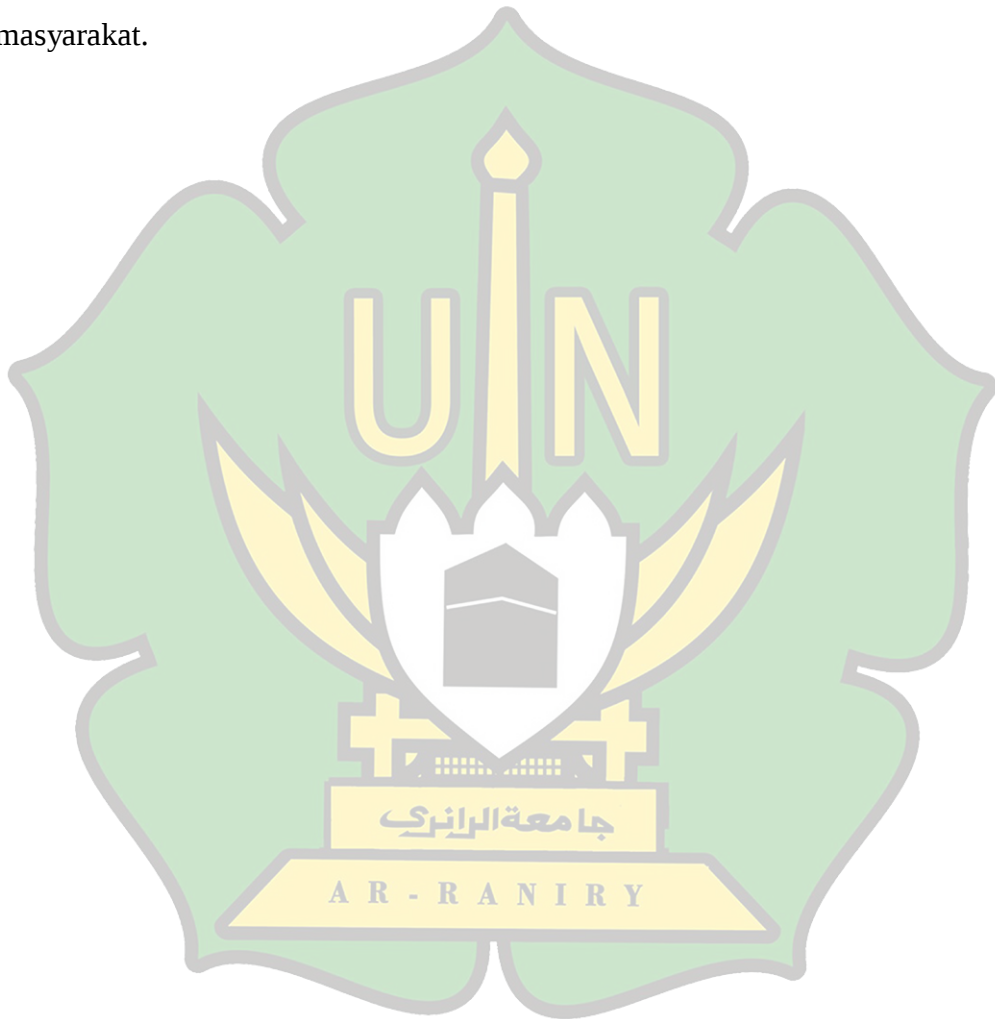
Kriteria pelaksanaan pemerintahan Kecamatan Darussalam diarahkan sebagai sistem aturan, hukum, kebijakan, dan norma. Sebagaimana *Adaptif governance* membutuhkan bentuk koordinasi yang beragam, juga mengutamakan keterampilan berpikir, hubungan lintas sektoral yang menunjang terjadinya penyelesaian masalah.

Kerjasama antara stakeholder dan kekuatan tiap stakeholder. Stakeholder dengan bertransformasi dan memperbaiki permasalahan sebelumnya, visioner melihat kemajuan, membangkitkan kepercayaan dari masyarakat, serta mampu mengelola konflik.

Ketangkasan pemimpin yang mengkooptasi organisasi tradisional, dan menuntut pemerintah agar dapat lebih baik terlibat dengan masyarakat. *Adaptif governance* juga mengacu pada pengaturan kelembagaan yang membentuk

keputusan aktor dan perilaku kebijakan, termasuk pelaksanaan kewenangan dalam kelompok atau organisasi.⁷³

Hal ini dapat dilihat dari cara dan gaya pembinaan yang dilakukan oleh Camat Darussalam dalam menyelesaikan konflik dan juga melakukan pembinaan, serta secara kolaboratif menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.



⁷³ Andhika, L. R, "Tata Kelola Adaptif Wilayah Pesisir: Meta Teori Analisis", *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbang*, (No. 9, Vol. 01, 2021), hlm. 87.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mendalam, mengumpulkan data, menganalisa dan menyajikan dalam bentuk yang analitis deskriptif, dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *good governance* yang dilakukan oleh Camat Darussalam Kabupaten Aceh Besar merupakan implementasi terhadap prinsip *good governance* yang meliputi, akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, efektifitas, efesiesnsi, dan partisipasi. Dengan cara menerapkan pola koordinasi, komunikasi, mediasi (dalam menyelesaikan konflik), pembinaan yang merupakan pelaksanaan tugas yang telah dibebankan dalam tupoksi dan peraturan.
2. Faktor penghambat dalam proses implementasi *good governance* adalah pelaksana (*man*), serta partisipasi masyarakat yang terkendala karena SDM, masyarakat belum siap menerima kemajuan teknologi, hal ini dikrenakan tidak semua masyarakat mampu mengoperasikan sistem sebagaimana yang diselenggarakan pemerintah.
3. Upaya Camat dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di tingkat *Gampong* adalah dengan cara mematuhi segala peraturan yang telah ada, menghimbau masing-masing *Keuchik* agar mematuhi dan menaati peraturan yang ada, serta meningkatkan sinergisitas antar *stakeholder*.

Demikian kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan hasil dalam penelitian ini.

B. Saran

Pada penelitian ini, dengan fokus pembahasan pada rumusan masalah dan pembahasan yang terikat, maka tentu memiliki beberapa hal yang tidak dibahas dan terlewat.

Maka dari itu, peneliti akan memberikan saran yang bersifat akademis kepada peneliti selanjutnya, dan saran non akademis untuk pemerintahan kecamatan berdasarkan hasil dari penelitian ini. Adapun sarannya adalah sebagai berikut:

1. Kepada Camat Darussalam, agar berinovasi secara maksimal dalam mewujudkan dan mempercepat segala hambatan yang terjadi dalam masyarakat, dan tidak hanya berpatokan pada pelaksanaan tugas sebagaimana yang sudah ada.
2. Kepada peneliti selanjutnya, agar dapat meneliti terkait efektivitas kinerja Camat dalam implementasi tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan kepuasan masyarakat.



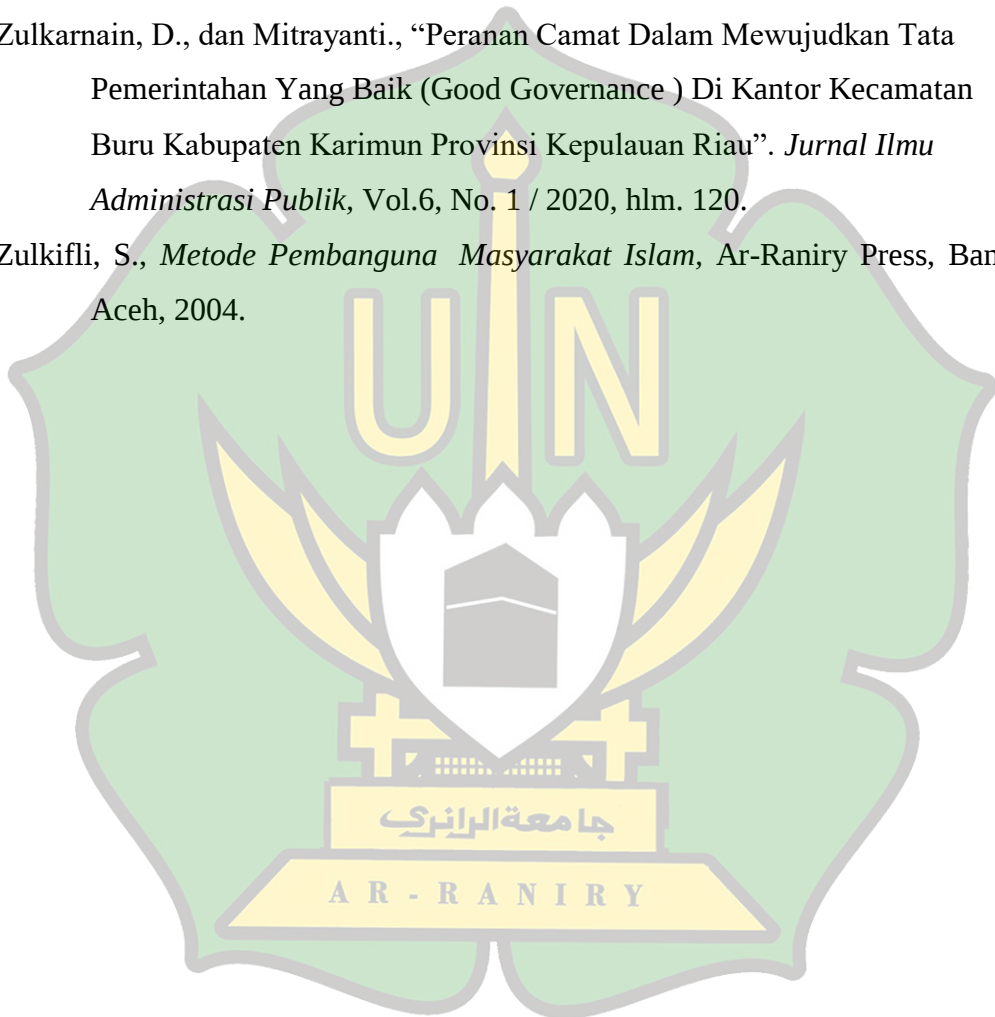
DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, Bairut: Dar Ibni Katsir, 1987.
- A. Farazmand, *Sound Governance: Policy and administrative innovations*, Westport CT: Praeger Publishers, 2017.
- A. Junaidi Karso, *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan dan Dasar-Dasar Hukum Tata Negara di Indonesia*, Purbalingga: Eureuka Aksara, 2022.
- Abu Ahausain Muslim bin Hajjay Alqusyairi al-Qusyairy, *Shahih Muslim Juz 2*, Bairut Libanon: Darul Fikri 1993 M.
- Amin Widjaja Tunggal, *Internal Auditing*, Yogyakarta: BPFE, 2012.
- Andhika, L. R, “Evolusi Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance dan Open Government”, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, (No. 8, Vol. 2, 2016), hlm. 97.
- Andhika, L. R, “Tata Kelola Adaptif Wilayah Pesisir: Meta Teori Analisis”, *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, (No. 9, Vol. 01, 2021), hlm. 87.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Bayu Kharisma, “Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)”, *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 19, No. 1, Februari 2014, hlm. 9.
- Dwiyanto, Agus., “Reformasi Birokrasi Publik Indonesia”. *Pusat Studi dan Kebijakan Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta. 2006.
- F. Cleaver, “Understanding Process, Power, And Meaning In Adaptive Governance”, *Ecology and Society*, (No. 23, Vol. 2, 2018), hlm. 91.

- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007.
- Holzhacker, *Decentralization and Governance in Indonesia*, Switzerland: Springer International Publishing, 2016.
- <https://tafsirweb.com/7271-surat-al-ankabut-ayat-45.html> .
- Kim, S., Kim, H. J., & Lee, H. 2009. An institutional analysis of an e-government system for anticorruption: The Case of Open. Government Information Quarterly, 26(1), 42-50. <http://dx.doi:10.1016/j.giq.2008.09.002>
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, edisi: 2, 2004.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- Meitika Yuanida, *Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah*, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, 2010.
- Muhammadong., *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, Edukasi Mitra Grafika, Makassar, 2017, hlm. 98.
- Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010.
- Nurhana, A., “*Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Kecamatan Burau*” Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Palopo, Palopo, 2018, hlm.xxvii.
- Obama, B. 2009. Transparency and Open Government: Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies. diakses tanggal 16 Februari 2023, dari <http://obamawhitehouse.archives.gov/the-pressoffice/transparency-and-open-government>
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia., Nomor 17 Tahun 2018 tentang *Kecamatan..*
- Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013.
- Sedarmayanti., *Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien*, Jakarta: Gramedia, 2013.
- Sharma-Wallace, L., Velarde, S. J., & Wreford, A. (2018). “Adaptive Governance Good Practice: Show Me the Evidence! “, *Journal of Environmental Management*, 222, 174-184.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.05.067>
- Siti Maryam, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”, *JIPSI: Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* , UNIKOM, 2017, hlm.6.
- Subramanyam, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Salemba, 2008.
- Supriadi, Y., “Pelaksanaan Good Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau”. *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 2015, hlm. 53.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tjahjanulin Domai, *Sound Governance*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Undang-undang RI nomor 23 tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*
- Wirtz, B. W., & Birkmeyer, S. 2015. Open government: Origin, development, and conceptual perspective. *International Journal of Public Administration*, 00(0), 1-16. doi:10.1080/ 01900692.2014.942735. hal. 12.
- Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Rosch, M. 2017. Citizen and open government: An empirical analysis of antecedents of open government data. *International Journal of Public Administration*, 00(0), 1-14.
<http://dx.doi.org/10.1080/01900692.2016.1263659>

- Yenny, Prinsip-Prinsip Good Governance, *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, No. 2, Vol. 1, 2013, hlm. 198
- Zaenuri, M. 2018. Mengelola Pariwisata-Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengelolaan Pariwisata Dari Adaptive Governance Menuju Collaborative Governance. *Unisia*, 36(81), 157-168.
- Zulkarnain, D., dan Mitrayanti., “Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Kantor Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau”. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol.6, No. 1 / 2020, hlm. 120.
- Zulkifli, S., *Metode Pembanguna Masyarakat Islam*, Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2004.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ Nim : Hanif Al Faris/ 160105067

Tempat/ Tgl. Lahir : Banda Aceh/ 19 Maret 1998

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : WNI
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Gp. Garot, Komplek BTN Dusun Indah, Keutapang, Aceh Besar.

Orang Tua

Nama Ayah : Akhmad Mulyadi
 Nama Ibu : Afifah
 Alamat : Gp. Garot, Komplek BTN Dusun Indah, Keutapang, Aceh Besar.

Pendidikan

SD : SD Negeri 20 Kota Banda Aceh
 SMP : MTsN Model Banda Aceh
 SMA : MAN Model Banda Aceh
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 9 Mei 2023

Penulis

A R - R A N I R Y

Hanif Al Faris



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 4786 /Un.08/FSH/PP.00.9/08/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Misran, S.Ag., M.Ag.
 b. Azmil Umur, M.A
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Hanif Alfaris
 NIM : 160105067
 Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
 Judul : Tugas Camat Untuk Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik Dalam Penerapan Prinsip Good Governance (Studi Pada Kantor Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 31 Agustus 2022
 Dekan

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HTN;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2. Foto Wawancara



Wawancara dengan Burhanuddin, S. Sos, Camat Darussalam



Wawancara dengan Salamun, Keuchik Tanjung Selamat



Wawancara dengan Muhammad Riza, Keuchik Gampong Cot

